

PUASA YANG WAJIB DILAKUKAN OLEH ORANG MUSLIM

Anam Besari
STAI Ma'arif Magetan
anambresari@gmail.com

Abstrak

Islam dibangun atas lima perkara, salah satu di antara lima dimaksud adalah Puasa di bulan Suci Ramadhan. Maka Puasa di bulan Ramadhan wajib hukumnya dilakukan, artinya setiap orang muslim secara individu yang telah memenuhi syarat dan ketentuan wajib menjalankannya. Di sini jelas seorang muslim mempunyai keharusan untuk melaksanakan puasa Ramadhan karena disitu melekat hukum Wajib, dimana wajib dalam ketentuan islam akan diberi pahala bagi yang melakukan dan akan mendapatkan dosa bagi yang meninggalkannya.

Selain Puasa Ramadhan ada beberapa Puasa wajib yang harus dijalankan pula oleh orang muslim, namun kewajiban tersebut melekat tidak ke semua muslim secara keseluruhan, akan tetapi kewajiban itu hanya melekat kepada seseorang yang secara langsung bersangkutan. Dan waktunya pun tidak bersamaan, serta tidak pula ditentukan oleh syariat, hanya saja bobot kewajibannya sama dengan puasa Ramadhan. Puasa dimaksud adalah diantaranya puasa Nadzar dan puasa kifarat.

Puasa nadzar jumlah harinya tergantung dengan nadzar yang melekat pada nadzar seseorang yang melakukan nadzar, puasa tersebut bisa satu hari, dua hari, satu minggu dan seterusnya, sesuai dengan yang dinadzarkan seseorang. Sedang Puasa Kifarat sudah ada ketentuan jumlah harinya misalnya puasa kifarat bagi suami istri yang melakukan hubungan pada waktu menjalankan puasa Ramadhan, mereka dikenakan kewajiban berpuasa dua bulan secara berturut-turut, hanya saja waktu kapan mulainya pelaksanaan puasa tersebut belum ditentukan secara syariat.

Kata Kunci: Puasa, wajib, muslim.

Abstract

Islam is built on five things, one of which is fasting in the Holy month of Ramadan. So fasting in the month of Ramadan is compulsory, meaning that every individual Muslim who has fulfilled the terms and conditions must observe it. Here it is clear that a Muslim has the obligation to observe the fast of Ramadan because there is attached the law of Obligation, which is obligatory in Islamic provisions will be rewarded for those who commit and will get sin for those who leave it. In addition to the Ramadan Fast there are several obligatory fasts that must also be observed by Muslims, but these obligations are attached not to all Muslims as a whole, but that obligation is attached only to someone who is directly concerned. And the time does not coincide, nor is it determined by the Shari'a, only that the weight of the obligation is the same as the fast of Ramadan. These fasts include the fast of The number of days of fasting depends on the vow attached to the vow of a person who performs the vow, the fast can be one day, two days, one week and so on, according to what a person vows. While the Kifarat Fast has provisions for the number of days, for example kifarat fasting for husband and wife who have intercourse at the time of carrying out the ramadan fast, they are subject to the obligation to fast two months in a row, it's just that the time when the start of the fast has not been determined by Sharia.

Keywords: Fasting, obligatory, Muslim.

PENDAHULUAN

Puasa merupakan salah satu rukun islam dari lima rukun yang telah ditetapkan secara jelas dalam sumber syariat islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Sekilas puasa adalah mudah dan ringan untuk dijalankannya. Namun puasa dirasa sangat berat bagi mereka yang tingkat keimanannya masih rendah. Karena puasa harus menahan makan dan minum dan tidak melakukan hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Ini merupakan suatu perjuangan yang luar biasa bagi para mualaf. Bagaimana tidak, mereka harus menahan lapar tatkala makanan melimpah dan tersedia dihadapannya dan harus menahan haus tatkala tenggorokan kering belum lagi disaat kemarau, sedangkan minuman yang segar tersedia di manan-mana, maka itu puasa dirasa sangat berat bagi mereka yang imannya masih dangkal.

Belum lagi bagi yang tinggal di lingkungan masih awam mereka harus menahan lapar dan haus, sedangkan teman sanak dan tetangganya secara bebas mereka makan dan minum dihadapannya. Hal ini memerlukan keteguhn hati yang dilandasi iman yang kuat agar tidak tergiyur dengan apa yang ia lakukan.

Masyarakat Dusun Garangan Rt 05 Rw 06 Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar pada umumnya adalah santri Abangan dalam arti 96% dari masyarakat Dusun Garangan Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar adalah beragama Islam, namun keislamannya kebanyakan baru sampai sebatas di kartu identitasnya atau KTP-nya saja, namun belum sampai sempurna.

Ada pula yang mengatakan bahwa masyarakat Dusun Garangan adalah santri buki (santri baru mlebu sakiki) maksudnya adalah mereka kebanyakan mualaf yang sangat perlu adanya pendamping atau bimbingan dalam melaksanakan syariat islam. Khususnya dalam melaksanakan rukun islam yang keempat yaitu puasa.

Disamping itu kebanyakan mereka masih mualaf artinya ada bagian dari mereka berpendapat bahwa puasa di bulan Ramadhan itu wajib namun bukannya tiap hari namun cukup di awal hari di bulan Ramadhan dan di akhir bulan bulan Ramadhan (puasa tutup kendang dalam istilah jawa). Ada sebagian pula yang berpendapat bahwa puasa itu mulai dari terbit matahari sampai matahari terbenam atau setelah matahari tidak kelihatan. Dari berbagai sudut pandang dan berbagai pandangan tersebut maka sangat perlu kiranya masyarakat Dusun Garangan Rt 05 Rw 06 Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar itu mendapatkan bimbingan dan pendampingan dalam pemahaman fiqhiyah terutama bab puasa wajib.

Ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang di jalankan atau di kerjaan untuk mendapat ridho Alloh SWT. Sedangkan ketika di sebut kata ibadah yang tergambar adalah sholat, puasa, zakat, haji, dzikir, membaca Al-Qur'an. Pemahaman ini tentu saja mereduksi secara besar-besaran makna ibadah dalam pengertian yang geneuni. Ketika Alloh menyatakan bahwa "Jin dan manusia di ciptakan untuk beribadah kepada-Nya (Qs. Al Bayyinah), maka makna ibadah tersebut tidak mungkin hanya berarti shalat, puasa, zakat, haji, berdzikir dan membaca Al-Qur'an dan sejenisnya. Ini karena kehidupan tidak mungkin hanya untuk berurusan dengan hal-hal tersebut melainkan untuk hal-hal menyeluruh, artinya mencakup seluruh aspek yang di butuhkan manusia, seperti berdagang, bercocok tanam, bekerja, mencari ilmu dan lain sebagainya guna mempertahankan dan mengembangkan kehidupan itu sendiri Jamal al Banna menyimpulkan bahwa ibadah adalah seluruh tindakan yang di cintai oleh tuhan. Al dailami, mengutip ucapan Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengatakan ; "Ada 70 pintu ibadah, yang paling utama adalah mencari kehidupan (rizki) yang halal"

Dari kutipan tersebut jelas ibadah bukan suatu hanya suatu pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya namun ibadah mencakup pengabdian kepada sesama hambaNya dalam arti hubungan timbal balik antara hamba dengan hamba sehingga menciptakan keserasian dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam menjaga keseimbangan dilingkungannya baik dengan sesama manusia begitu pula dengan alam.

Ibadah menurut agama Islam terbagi menjadi dua yaitu ibadah mahdzoh, dan ibadah ghoiru mahdzoh. Ibadah mahdzoh yaitu ibadah yang sudah ada ketetapanannya, baik dalam segi tata caranya, syarat dan rukunnya, begitu pula waktunya. Singkatnya, ibadah Mahdzoh adalah ibadah yang ada ketentuannya secara syar'i baik itu berhubungan dengan Alloh / Sang Kholik atau dengan

sesama hamba, contohnya seperti Sholat ada Syarat dan Rukunnya, Puasa ada waktu yang telah ditentukan yaitu bulan Ramadhan, Haji, Zakat, Jual beli, Utang Piutang dan lain sebagainya, yang semuanya itu sudah ada syarat dan rukunnya serta ada ketentuan-ketentuan yang membatalkannya . Sedangkan Ibadah Ghairu Mahdzoh adalah Ibadah yang belum ada ketetapan baik dalam segi tata caranya, syarat dan rukunnya, Namun ibadah Ghairu Mahdzoh Juga ibadah yang sangat penting dan bahkan kadang harus dilakukan atau wajib dilakukan. Ibadah Ghairu mahdzoh pada dasarnya ibadah yang kebanyakan berhubungan dengan sesama hamba, Keluarga atau bahkan dengan lingkungan, baik dengan alam maupun pemerintahan.

Demikian usaha pendampingan masyarakat ini khususnya pendampingan pemahaman fiqh terhadap masyarakat Dusun Garangan Rt 05 Rw 06 Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar khususnya pendampingan pemahaman kepada jamaah muslimat di lingkungan takmir masjid AN NABAWI sebagian jalan kecil untuk meluruskan dalam dalam melaksanakan salah satu ibadah mahdhah. Sehingga di dalam masyarakat Dusun Garangan Rt 05 Rw 06 Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar tidak ada lagi pendapat yang tidak dapat di pertanggung jawabkan tentang kebenarannya. Dan digunakan untuk merangsang masyarakat khususnya jama'ah takmir masjid AN NABAWI untuk melakukan perubahan baik dalam melakukan ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah.

Ibadah mahdhah adalah ibadah yang sudah ada ketetapan hukumnya dalam syariat islam tentang cara pelaksanaannya, syarat-syaratnya yang menjadi rukunya. Misalnya mereka tidak lagi berpuasa tutup kendang yang hanya menjalankan puasa pada hari pertama dan pada hari terkahir di bulan ramadhan. Dan tidak lagi berpuasa di mulai dari terbit matahari dan berbuka ketika ketika matahari sudah tidak lagi kelihatan. Di harapkan mereka melakukan ibadah secara kaffah (sempurna) sebagaimana ketentuan syariat islam yang telah di Nash Ketentuannya.

Demikian pula dalam menjalankan ibadah ghairu mahdhah jamaah takmir masjid AN NABAWI Dusun Garangan Rt 05 Rw 06 Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar di harapkan lebih giat dan lebih bersemangat karena melakukan interaksi sosial, bekerja dalam mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya, merawat anak dengan baik, mendidik anak, menyuruh anak rajin belajar, mengaji, mencari ilmu menjaga ekosistem lingkungan, menjaga kelestarian alam itu semua juga merupakan suatu ibadah yang mendapatkan pahala yang luar biasa banyaknya dari Allah SWT. Sehingga keseimbangan antara ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah bisa di jalankan bersama-sama.

Hal ini sangat di harapkan oleh syariat islam karena islam menghendaki kepada pemeluknya agar tercipta keseimbangan dalam menjalankan kehidupan. Semua umat islam di harapkan dapat

mendapatkan kehidupan yang lebih layak karenanya itu juga anjuran dari agama. Syariat Islam melarang umatnya bermalas-malasan, dan juga melarang umatnya mendapatkan belas kasihan dari orang lain (tangan di atas lebih baik dari pada di bawah). Artinya, syariat menganjurkan agar umatnya bekerja keras untuk mendapatkan dunianya dengan berkecukupan. Dan pula menganjurkan agar tidak meninggalkan keturunannya dalam keadaan yang lemah (kekurangan).

METODE

Metode Pengabdian

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan adalah pendampingan untuk memberdayakan masyarakat lewat memperkuat pemahaman di bidang fiqih. Dalam pengabdian kepada masyarakat di bidang fiqih ini mengambil fokus fiqih ibadah. Pokok bahasan yang disampaikan adalah tentang puasa. Dalam penyampaian materi ini menggunakan rujukan kitab yang ringan dan enak yang disesuaikan dengan madhhab Syafi'i yang dianut mayoritas masyarakat Dusun Garangan Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Kitab itu ialah kitab *Mabadi Fiqhiyah* juz 3 bab puasa.

Mabadi Fiqih Juz 3 sengaja kami pilih karena bisa langsung ke inti permasalahan dan materi yang dibutuhkan oleh masyarakat Dusun Garangan Desa Bangunrejo Kidul. Kami khawatir kalau dimulai dari Juz awal mereka akan mengalami kejenuhan sebelum sampai kepada materi yang mereka harapkan. Yang akhirnya mereka akan kurang semangat karena harus melalui bab-bab yang mereka anggap kurang perlu untuk dibahas.

Sedangkan metode yang digunakan adalah metode ceramah plus, artinya dalam penyampaian materi memakai metode ceramah dengan diselingi tanya jawab dan diskusi. Dengan metode ini materi bisa terserap oleh semua peserta. Karena plus di sini dalam artian peserta bisa bertanya kapan saja dan tanpa ada batasan waktu serta batasan jumlah dari penanya itu sendiri. Disamping itu mereka bisa mengulang pertanyaan-pertanyaan mereka selagi mereka belum memahami dan belum puas. Kebebasan bertanya disini murni untuk memberikan keleluasaan peserta/jamaah yang hadir untuk bisa memahami secara utuh akan materi yang kami sampaikan, serta menghindari rasa kejenuhan yang biasa timbul pada diri peserta.

Sedangkan pemateri dianggap bisa menyampaikan dengan tepat karena materi yang disampaikan sesuai dengan keahlian yang ada pada diri pemateri. Sehingga harapannya peserta atau jamaah bisa menerima materi yang disampaikan dengan seutuhnya tanpa ada kesimpang siuran faham dalam diri masing-masing.

Subjek Pengabdian

Dusun Garangan adalah salah satu dari sembilan dusun yang ada dalam pemerintahan Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi yang terdiri dari 1 RW dan 6 RT yaitu: 3 RT ada di dukuh garangan, 2RT ada di dukuh Kelompok dan 1 Rt ada di dukuh Kedungrejo.

Masyarakat Dusun Garangan Rt 05 Rw 06 Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar adalah 80% bekerja sebagai buruh tani, 15% bekerja sebagai pekerja bangunan, 4% bekerja sebagai usahaswasta dan dagang dan sisanya sebagai pegawai negeri dan ABRI. Ini menggambarkan adanya kesenjangan social ekonomi yang sangat mencolok dimana Dusun Garangan rata-rata ada dibawah kemiskinan, ini bukannya mereka itu sebagai pemalas atau pemboros namun masyarakat dusun Garangan secara temurun kurang memperhatikan masalah pendidikan lebih lagi dalam pendidikan agama baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap anak-anaknya. Mereka sudah disibukan dengan permasalahan ekonomi masing-masing pemikiran yang ada adalah bagaimana mereka besok dapat bekerja dan mendapat pekerjaan, bagaimana mereka bisa cukup dalam mencukupi kebutuhannya.

Dalam hal pendidikan, secara umum masyarakat Dusun Garangan Rt 05 Rw 06 Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar rata-rata para orang tua kurang memperhatikan pendidikan anak-anaknya, ia dibiarkan begitu saja tanpa ada gereget untuk memotivasi anak untuk belajar yang pada akhirnya imbasnya banyak anak putus sekolah serta pendidikan agama terabaikan. Anak-anak mereka sedikit yang sampai perguruan tinggi, kebanyakan pendidikan anak-anaknya sampai sekolah menengah pertama dan sedikit pula yang sampai sekolah menengah atas bahkan tidak sedikit yang hanya sampai lulus sekolah tingkat dasar bahkan ada sebagian yang tidak sampai lulus.

Dalam pendidikan agama masyarakat Dusun Garangan hanya mengandalkan dari guru agama di sekolah masing-masing. Sehingga anak mereka dalam pengetahuan ilmu agama sangatlah kurang. Hal ini bukan karena tidak adanya sarana atau prasarana pendidikan agama di Dusun Garangan Rt 05 Rw 06 Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar tersebut tidak ada namun hal semacam itu lebih pada kurangnya perhatian dan dorongan motivasi dari orang tua terhadap anak dal pendidikan agama sangatlh kurang bahkan biasa di katakana tidak ada. Ini dapat dilihat dari tiga masjid yang ada di masing-masing Dukuh di Dusun garangan Rt 04 Rw 06 Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar dimana masjid tersebut hampir tidak ada kegiatan anak-anak ngaji, di Masjid-masjid yang ada TPA atau TPQ sudah tersedia, gurunya pun juga ada, namun karena anak-anak dibiarkan begitu saja oleh orang tua maka greget anak untuk belajar ilmu keagamaan sangat kurang, ia lebih suka bermain daripada belajar nagaji di TPA atau TPQ mungkin ia lebih merasa bebas dan senang dari

pada mereka harus belajar sehingga hampir tidak ada kegiatan belajar keagamaan dalam masjid di dusun tersebut.

Dalam tiga tahun belakangan ini masyarakat Dusun Garangan Rt 05 Rw 06 Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar mulai sadar dan ada perubahan, mereka menyadari akan pentingnya pendidikan baik dalam pendidikan umum maupun pendidikan agama, baik pendidikan untuk diri sendiri untuk keluarga dan terutama untuk anak-anaknya dalam pendidikan agama misalnya anak-anaknya mulai di suruh belajar/mengaji di TPA/TPQ sekitarnya, mereka sendiri mulai sadar akan kewajiban sebagai orang muslim lainnya seperti sholat, Zakat dan puasa serta kewajiban-kewajiban sebagaimana muslim lainnya. Namun permasalahannya adalah mereka sama sekali belum memahami bahkan ada yang belum mengenal syariat islam, mereka tahu syariat baru sebatas meniru dan dari berita atau pemahaman yang tidak bisa di pertanggungjawabkan kebenarannya. Mereka mengerjakan sholat akan tetapi belum mengerti dan belum memahami syarat dan rukunnya sholat, mereka berzakat tetapi belum mengerti syarat dan waktunya berzakat, mereka berpuasa namun mereka belum mengerti dan belum memahami bagaimana syarat dan rukunnya puasa, yang akhirnya mereka menjalankan sebagian rukun islam tidak sesuai dengan ketentuan atau ketetapan syariat islam yang ada.

Sedangkan puasa adalah suatu ibadah khusus dalam bentuk amaliyyah 'ubudiyah yang segala tata cara, perincian dan kadarnya sudah ada ketentuan oleh syari' (pembuat syariat) yaitu Allah dan Rosulnya. Kategori ibadah semacam ini menunggu perintah Allah dan Rosulnya. Tanpa ada perintah dari Allah dan Rosulnya maka tidak ada ibadah ini. Oleh karena itu dalam ibadah semacam ini harus terhindar dari hal-hal yang bid'ah (melakukan ibadah yang belum ada ketentuan hukumnya dari pembuat syariat).

Oleh karenanya para Fuqoha memberlakukan qaidah usul fiqih : "Pada dasarnya ibadah (madzab) itu di haramkan kecuali bila ada dalil yang jelas tentang perintah untuk melaksanakannya". Artinya suatu ibadah tidak boleh haram di lakukan kecuali ada perintah untuk melaksanakannya. Dengan demikian menjadi jelas bahwa puasa bahwa puasa ramadhan adalah wajib dan harus di lakukan oleh bagi setiap orang islam yang sudah baligh, berakal, mampu dan haid dan nifas, karena puasa merupakan ibadah yang jelas dan adil perintah untuk melaksanakannya.

Permasalahan pokoknya adalah masyarakat Dusun Garangan Rt 05 Rw 06 Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar yang mulai bangkit tingkat keimanannya mereka belum memahami syarat serta rukun yang telah di tetapkan oleh pembuat syari'at yakni Allah dan rosulnya. Mereka melaksanakannya puasa seperti yang sudah dan pernah di lakukan oleh para orang tua atau orang-orang yang pernah mereka ketahui. Maka timbulah berbagai macam pelaksanaan puasa seperti puasa

tutup kendang (puasa ramadhan di awal dan di akhir di bulan ramadhan), puasa ayam/puasa rino(puasa di mana puasa mulai dari terbit Matahari sampai matahari tidak kelihatan) dan lain sebagainya. Maka pengurus Takmir masjid yang ada di Dusun Garangan Rt 05 Rw 06 Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar khususnya takmir An Nabawi berinisiatif meluruskan warganya dengan mengadakan kegiatan atau bedah kitab di antaranra kitab Mabadi Fiqhiyyah jus 3 yang babnya menyesuaikan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan dijadikan ajang silaturrohim antar warga setempat dan tujuan utamanya adalah mengikis sedikit demi sedikit atas pemahaman masyarakat Dusun Garangan Rt 05 Rw 06 Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar yang kurang benar dan bahkan berbelok dari ajaran yang sebenarnya dan akhirnya dapat meluruskan syariat islam yang sesuai dengan kaidah fiqih dan usul fiqih yang semestinya..

MATERI DALAM PENDAMPINGAN

1. Pengertian puasa

Puasa merupakan terjemah dari shoum yang menurut bahasa berarti menahan dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar (subuh) sampai terbenam matahari (maghrib).

Pengertian puasa ini telah di terangkan dalam firman Allah; Artinya : *dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar...(QS. Al-Baqarah/2; 187)*

Dalam Islam ada beberapa macam puasa, yang paling kita kenal adalah puasa Ramadhan.Puasa Ramadhan hukumnya wajib bagi yang memenuhi syarat wajib.Kewajiban ini berdasarkan firman Allah yang Artinya; *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa (QS. Al-Baqarah/2; 183)*

Dalam ayat tersebut terkandung tujuan utama dari ibadah puasa, yakni supaya kita bertaqwa kepada Allah Swt.

2. Rukun Puasa

Puasa merupakan ibadah mahdhah yang melaksanakanya harus sesuai dengan apayang telah di contohkan oleh Rosululloh Saw. Oleh karena itu, kita tidak bolehsemaunya sendiri dalam mengerjakan puasa agar ibadah puasa kita di terima oleh Allah Swt.

Rukun puasa sendiri hanya ada 2, yakni niat dan imsak.

a. Niat

Niat puasa yaitu adanya suatu keinginan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharap ridha Allah Swt, karena menjalankan perintahnya. Semua puasa, tanpa adanya niat maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Kapankah kita berniat berpuasa? Untuk puasa wajib, maka kita harus berniat sebelum dating fajar, sebagaimana di sabdakan oleh Rasulullah saw; *Barang siapa tidak berniat puasa sejak makan, maka ia tidak mempunyai rasa (H.R. an- nasa'i)*

Sementara itu untuk puasa sunnah, kita di bolehkan berniat setelah fajar, dengan syarat kita belum melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, berhubungan suami istri, dan lain-lain. Hal ini di dasarkan pada Hadist dari aisyah r.a yang artinya; pada suatu hari, Rasulullah saw masuk ke rumah, kemudian bersabda, 'apakah engkau mempunyai makanan? 'Aku menjawab, "Tidak Rasulullah saw, bersabda kalau begitu aku puasa." (H.R. an- nasa'i)

b. Imsak

Kita sudah terlampau akrab dengan kata imsak, lebih-lebih ketika bulan ramadhan. Banyak orang memahami imsak sebagai waktu menjelang fajar (subuh) di mana seorang muslim yang akan berpuasa berhenti makan sahur. Padahal makna dari imsak tidaklah sesempit itu. Imsak yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan lain-lain dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi, waktu di mulainya puasa bukanlah pada saat sirine atau pengumuman imsak di suarakan, tetapi di mulai ketika fajar. Tentang kenapa di perlukan sirine dan jadwal waktu imsak itu supaya kita berhati-hati dan bersiap-siap karena sebentar lagi (sekitar 10 menit lagi) fajar akan tiba.

3. Syarat Wajib Puasa

Syarat puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Muslim yang belum memenuhi syarat wajib puasa maka dia belum di kenai kewajiban untuk mengerjakan puasa wajib. Tetapi tetap mendapatkan pahala apabila mau mengerjakan ibadah puasa. Syarat wajib puasa adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam;
- b. Berakal sehat;
- c. Baligh;
- d. Suci dari haid dan nifas (khususnya bagi kaum wanita);
- e. Bermukim (tidak sedang bepergian jauh);
- f. Mampu (tidak sedang sakit);

Apabila salah satu dari hal-hal di atas tidak ada pada seorang muslim, maka ia belum/tidak wajib mengerjakan puasa wajib.

4. **Perbuatan yang disunnahkan ketika puasa**

Puasa merupakan ibadah yang berlangsung untuk Allah swt, oleh karena itu sudah semestinya kita mengisi waktu puasa kita dengan amalan-amalan tertentu agar upaya kita mendekatkan diri kepada Allah dapat tercapai.

a. Adapun amalan sunnah saat berpuasa adalah sebagai berikut:

- 1) Menyegerakan berbuka Makan sahur
- 2) Menggosok gigi pada waktu pagi
- 3) Membaca dan mengkhatamkan Al-qur'an
- 4) Shalat lail
- 5) Memperbanyak doa Memberi buka puasa(ta'jil lish shaim)
- 6) Memperbanyak bersedekah
- 7) I'tikaf
- 8) Umroh
- 9) Memperbanyak amal kebaikan.

b. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa

- 1) Makan dan minum dengan sengaja
- 2) Muntah dengan sengaja
- 3) Berniat berbuka puasa
- 4) Mengalami haid dan nifas
- 5) Keluar air mani karena memeluk atau mencium isteri/suami atau bermasturbasi
- 6) Bersenggama
- 7) Hilang akal
- 8) Merubah niat.

c. Perbuatan makruh selama berpuasa

Perbuatan makruh tidak membatalkan puasa, tetapi sepatutnya untuk dihindari, yaitu;

- 1) mandi dengan mengguyur atau berendam. Kalau dalam mandi tersebut secara tidak sengaja tertelan air, hal itu tidak membatalkan puasa.
- 2) Melakukan suntikan baik suntikan itu berupa obat atau makanan.
- 3) Bekam
- 4) Berkumur-kumur, sikat gigi setelah matahari tergelincir.
- 5) Memakai parfum

d. Orang yang diperbolehkan tidak berpuasa ramadhan dan cara menggantikannya

- 1) Orang sakit. Sakit di sini adalah apabila dia berpuasa akan mengakibatkan sakitnya tambah parah. Ia di bolehkan untuk tidak berpuasa Ramadhan dan wajib mengqadha' di hari lain Ramadhan sejumlah puasa yang di tinggalkan. Mengqadha' (mengganti) puasa wajib di lakukan setelah ia sembuh sebelum Ramadhan turun berikutnya datang. Apabila belu bisa mengqadha' hingga Ramadhan berikutnya dating tanpa alasan yang bisa di maklumi maka orang tersebut telah berdosa, sebagian ulama memerintahkannya untuk membayar kafarat dengan tetap mengqadha' puasa yang di tinggalkan.
- 2) Orang yang bepergian (musafir). Orang yang bepergian mendapat keringanan untuk tidak berpuasa, tetapi juga harus mengganti di hari lain ketika tidak dalam perjalanan.
- 3) Orang yang sudah tua dan tidak mampu lagi berpuasa jug di beri keringanan tidak mengerjakan puasa ramadhan, dan ia diwajibkan menggantinya dengan membayar fidyah.

5. Macam-macam puasa.

a) Puasa Wajib

1) Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan adalah puasa wajib yang di kerjakan bagi srtiap muslim pada bulan Ramadhan selama sebulan penuh. Allah SWT berfirman ; “ *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.* (Q.S.Al- Baqarah/2;183) puasa Ramadhan juga termasuk dalam rukun islam, sebagaimana tersebut dalam hadist Rasulullah yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar r.a “ *Di dirikan agama islam itu atas lima dasar yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat lima waktu, mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadhan dan melaksanakan haji ke Baitulloh bagi orang yang mampu menjalanya*”(H.R. Bukhari dan muslim).

Oleh karena itu, belum sempurna keislaman seseorang apabila dia belum mengerjakan puasa ramadhan dengan penuh ikhlas semata- mata untuk mencari ridha Allah Swt.

Keutamaan puasa bulan Ramadhan:

- a) Barang siapa berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadhan, maka ia akan di ampuni dosa-dosanya dan kembali menjadi manusia yang fitri(suci).
- b) Di bebaskan dari siksa api neraka.
- c) Setan dibelenggu, pintu-pintu surge di buka dan pintu- pintu neraka di tutup rapat.

d) Pada bulan Ramadhan terdapat Lailah AL- Qadar yang lebih baik daripada seribu bulan. Rosululloh bersabda:

“Barang siapa yang shalat malam di bulan Ramadhan lantaran imam dan mengharapkan pahala (dari Allah), maka di ampunilah dosa-dosanya yang telah terlalu”(H.R.Muttah ‘Alaih)

2) Puasa Nadzar

Nadzar secara bahasa berarti janji. Puasa nadzar adalah puasa yang di sebabkan karena janji seseorang untuk mengerjakan puasa. Misalnya, Rudi berjanji jika nanti naik kelas 9 ia akan berpuasa 3 hari berturut-turut, maka apabila rudi benar-benar ia wajib mengerjakan puasa 3 hari berturut-turut yang ia janjikan itu.

Berkaitan dengan puasa nadzar, Rasulullah saw pernah bersabda: Barang siapa bernadzar akan mentaati Allah (mengerjakan perintahnya), maka hendaklah ia kerjakan. (H.R.Bukhari)

3) Puasa kifarat

Kafarat berasal dari kata dasar *kafara* yang artinya menutupi sesuatu. Puasa kafarat secara istilah artinya adalah puasa untuk mengganti dengan yang wajib di tunaikan yang di sebabkan oleh suatu perbuatan dosa, yang bertujuan menutup dosa tersebut tidak lagi pengaruh dosa yang di perbuat tersebut, yakni sebagai berikut:

a) Puasa kafarat dalam ibadah haji

Orang yang melakukan haji tamattuk dan haji qiran wajib membayar denda menyembelih seekor kambing yang sah untuk berkorban. Tetapi jika ia tidak mampu maka bisa di gantidengan melakukan puasa kafarat selama tiga hari di tanah suci dan tujuh hari di tanah asalnya.

b) Kafarat karena melanggar sumpah

Apabila seseorang berjanji maka wajib baginya untuk janji itu, dan jika janji tersebut dilanggar maka ia akan berdosa dan karenanya diwajibkan membayar kafarat di antara tiga pilihan berikut:

- (1) Memberi makan sepuluh orang miskin seperti yang biasa dimakan setiap harinya.
- (2) Memberi pakaian kepada orang miskin.
- (3) Memerdekakan budak atau,
- (4) Puasa kafarat selama tiga hari.

Kafarat karena hubungan suami istri waktu menjalankan puasa Ramadhan

- (1) Memerdekakan Budak atau

(2) Memberi makan sejumlah 60 orang miskin

(3) Puasa 2 bulan berturut-turut.

a) Puasa Sunnah

b) Puasa haram

6. Cara Menentukan awal dan akhir Ramadhan

Untuk menentukan awal Ramadhan, diantara kalangan muslim terjadi perbedaan pendapat. Tetapi paling tidak, tiga cara berikut ini adalah cara-cara yang bisa di gunakan, yakni:

a. Dengan melihat bulan (ru'yatul hilal)

Yaitu dengan cara memperhatikan terbitnya bulan di hari ke 29 Sya'ban. Pada sore hari saat matahari terbenam di ufuk barat. Apabila saat itu Nampak bulan sabit meski sangat kecil dan hanya dalam waktu yang singkat, memasuki tanggal 1 bulan Ramadhan. Jadi bulan umurnya hanya 29 hari bukan 30 hari. Maka di tetapkan untuk melakukan ibadah Ramadhan seperti shalat terawih, makan sahur dan mulai berpuasa.

b. Menggunakan metode hisab.

Yaitu dengan cara menghitung peredaran bulan dan matahari menggunakan rumus-rumus ilmu falaq.

c. Istikmal

Yaitu menggenapkan umur bulan Syaban menjadi 30 hari. Ikmal/istikmal de tempuh apabila pada tanggal 29 Ramadhan bukan sabit tidak tampak karena tertutup awan atau karena memang belum muncul perintah untuk melakukan ru'yatul hilal dan ikmal ini di dasari atas perintah Rasulullah SAW dalam hadist riwayat Abu Hurairah r.a : *Puasalah dengan melihat bulan dan berfithr (berlebaran) dengan melihat bulan, bila tidak nampak olehmu maka sempurnakan hitangan Sya'ban menjdi 30 hari.* (HR. Bukhari dan Muslim)

SIMPULAN

Masalah fiqihyah adalah permasalahan yang sangat krusial ditengah masyarakat khususnya di dalam masyarakat yang kental dengan budaya dan adat istiadat, maka masyarakat harus difahamkan secara benar dan tepat agar tidak lagi terjadi kesalahfahaman dalam memahami syariat islam. Sehingga nantinya masyarakat dapat membedakan mana yg sayariat dan mana yang adat.

Dalam masyarakat masih perlu bimbingan secara langsung, dalam segala hal baik dalam pemahaman syariat maupun dalam permasalahan-permasalahan muamalah. Walaupun bimbingan atau

pendampingan tersebut bisa diperoleh lewat media sosial yang ada, masyarakat masih perlu dibina secara langsung baik dalam individu maupun kelompok baik jasmani maupun rohaninya. Dan menjadi kewajiban para ilmuwan, akademika dan para ahli sentuhan secara langsung bagi mereka-mereka yang ada di pedesaan baik dalam segi jasmani dan rohani.

DAFTAR REFERENSI

- Chana AW., Liliek Chana, Syaiful Hidayat. 1987. *Ulum Al Qur'an dan Pembelajarannya*, Kopertais Wilayah IV Surabaya.
- Chalik, Abd, Ali Hasan Siswanto. 2002. *Pengantar Studi Islam*, Kopertais Wilayah IV, Surabaya.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: CV Naladana.
- Ibrahim, T dan H. Darsoni, 1993. *Penerapan Fiqih 2*. Solo: Tiga Serangkai.
- Rashid, Sulaiman. 1982. *Islam*. Bandung: PT Sinar Baru.
- Sabiq, Sayyid. 1982. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Wibowo, Arief, Sumantri, dkk. 1997. *Studi Islam, Serial Al-islam dan Kemuhammadiyah*, LSI- UMS.
- Zuhdi, Masyfuq. 1993. *Masail Fiqhiyah*, CV. Jakarta: CV Haji Masagung.